



PUTUSAN

Nomor : 123 / Pdt.G / 2013 / PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON.

Melawan

Termohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;i

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : 123 / Pdt.G / 2013/PA-Lpk. tanggal 29 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 17 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2001 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 1 dari 26Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di alamat tersebut diatas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama :

1. Anak I, laki-laki, umur 11 tahun
2. Anak II, laki-laki, umur 10 tahun
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak dari Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Oktober 2010, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, tidak pernah mendengar perkataan, tidak menghormati dan menghina Pemohon selaku suami dari Termohon dan beberapa kali meminta cerai dari Pemohon.
 - b. Termohon sering berulang kali selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah bisa menunjukkan sikap seorang istri dan ibu yang baik untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon sudah berupaya menegur dan menasehati Termohon akan tetapi tidak juga ada perubahan sehingga memicu pertengkaran.
 - c. Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan Termohon suka marah-marah serta Termohon juga pernah mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki Pemohon akibatnya membuat Pemohon terstinggung dan tidak tertima dengan ucapan Termohon selain itu juga Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar September 2012, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon yang diketahui oleh Pemohon dari istri selingkuhan Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan Termohon mengancam Pemohon dengan gunting untuk mencelakai Pemohon dan apabila gunting tersebut tidak mengenai Pemohon, Termohon mengatakan akan melukai dirinya dan itu disaksikan oleh adik

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 2 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon tidak hidup satu ranjang ;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak berubah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya menegur dan menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengubah sikapnya dan tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon di sidang Pengadilan Agama Medan.
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara in persone;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 3 dari 26Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara in personae menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Mediasi di Pengadilan, dan atas anjuran mana Pemohon dan Termohon setuju dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis yaitu Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan,SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Hakim Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Februari 2013, karena para pihak tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2013 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 17 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2001 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2001;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di alamat tersebut diatas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, laki-laki, umur 11 tahun
 2. Anak II, laki-laki, umur 10 tahun

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 4 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebenarnya Termohon setuju untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak dari Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Oktober 2010, akan tetapi sejak pernikahan sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena Pemohon sering berbohong dan suka berjudi serta main perempuan:
 - 4..a Bahwa tidak benar Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, tidak pernah mendengar perkataan,, tidak menghormati dan menghina Pemohon selaku suami dari Termohon dan beberapa kali mintak cerai dari Pemohon, akan tetapi Pemohon yang sering pergi sesuka hati Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon seperti pergi pagi dan pulang pagi hari dalam keadaan mabuk;
 - 4..b Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi yang berselingkuh adalah Pemohon dengan sekretaris Pemohon, Termohon juga sering mendapatkan Tisu Magic disaku celana Pemohon dan Termohon pernah mengantar Pemohon berobat untuk mengobati penyakit pada kemaluan Pemohon yang mengeluarkan nanah, selain itu Pemohon jarang berkomunikasi dengan kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa bahwa dengan uang sudah cukup untuk membuat anak-anak senang dan bahagia tanpa perlu adanya perhatian dari Pemohon;
 - 4..c Bahwa tidak benar Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan Termohon suka marah-marah serta Termohon juga pernah mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki Pemohon akibatnya membuat Pemohon tersinggung dan tidak terima dengan ucapan Termohon, selain itu juga Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, akan tetapi Pemohon yang sering marah-marah dan bersikap kasar bahkan ringan tangan terhadap Termohon dan tidak mau peduli dengan keluarga Termohon;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 5 dari 26Halaman



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar September 2012, disebabkan Pemohon tidak jujur atas surat tanah dan Surat Nikah milik Pemohon yang dibawa Pemohon sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan kabarnya, kemudian Pemohon pergi dari rumah, dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dalam rumah tangga;
6. Bahwa Termohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Pemohon tidak berubah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menegur dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonpensi:

1. bahwa termohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon, disebabkan sikap dan perbuatan Pemohon selama ini, oleh karena itu Termohon juga setuju untuk berpisah dan bercerai terhadap Pemohon, selain itu Termohon juga memintak hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - .a Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-
 - .b Mut'ah sebesar 30 gram Cincin Emas London murni;
 - .c Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - .d Maskan sebesar Rp. 2.100.000,- selama 3 bulan sebesar Rp. 700.000,- perbulan;
 - .e Nafkah anak sampai dewasa setiap bulan Rp. 5.000.000,- untuk 2 orang anak;
 - .f Harta bersama berupa rumah dan isinya yang terletak dialamat tersebut diatas;
2. Mengingat Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan perilaku Pemohon yang kasar, sementara anak-anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari seorang ibu, maka dengan ini Termohon memintak hak asuh terhadap anak;
Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 6 dari 26Halaman



memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama: Bagas Alfarel, laki-laki umur 11 tahun, dan Bagus Revangga, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Mut'ah sebesar 30 gram Cincin Emas London murni;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. Maskan sebesar Rp. 2.100.000,- selama 3 bulan sebesar Rp. 700.000,- perbulan;
 - e. Nafkah anak sampai dewasa setiap bulan Rp. 5.000.000,- untuk 2 orang anak;
 - f. Harta bersama berupa rumah dan isinya yang terletak dialamat tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dk. sekaligus Gugatan Rekonpensi tersebut, Pemohon dk. telah menyampaikan Replik sekaligus Jawaban atas gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. secara lisan tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- a. Bahwa Pemohon dk. tetap dengan permohonan Pemohon dk. untuk menceraikan Termohon dk. sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa Pemohon dk /Tergugat dr. setelah membaca jawaban dan gugatan balik Termohon dk / Penggugat dr., maka dengan ini Pemoho menyampaikan kesanggupan Pemohon dk./Tergugat dr. sebagai berikut:

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 7 dari 26Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, dan untuk tiga bulan
= Rp. 3.000.000,-
- b. Mut'ah berupa Emas London Murni seberat 5 gram;
- c. Kiswan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk tiga bulan;
- d. Nafkah anak sebesar Rp.750.000,- setiap bulan untuk 2 orang anak;
- e. Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dk/
Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan yang disediakan untuk Duplik, Termohon dk./Penggugat dr, menyatakan mencabut gugatan Rekonpensi Penggugat dr./Termohon dk, tentang harta bersama, dan akan diselesaikan diluar persidangan, dan tidak mengajukan duplik lagi dalam perkara ini serta menyetujui jawaban Pemohon dk./Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.16/16/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 03 Januari 2011, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon dk., maka dipersidangan Pemohon dk. telah menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut :

1. *Saksi I*, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak 15 tahun lalu, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon setelah menikah dengan Pemohon , mereka menikah 12 tahun lalu, dikaruniai 2 orang anak;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal terakhir dirumah milik bersama di alamat Pemohon dan Termohon diatas;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, tetapi sejak bulan Nopember 2012 sering terjadi pertengkaran

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 8 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut antara Pemohon dan Termohon, sebabnya masalah SMS an Termohon dengan Hp yang ditemukan Pemohon, juga tentang saling tuduh selingkuh;

- Bahwa saksi sudah sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi tidak melihat, sebab Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar, setidaknya ada 3 kali dan yang terakhir pada bulan Nopember 2012, selesai waktu Maghrib malam minggu terakhir, yang penyebabnya tetap soal SMS an di Hp;
- Bahwa ± 3 bulan lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan yang pergi adalah Pemohon, tetapi saksi tidak tahu kemana, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, tetapi gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon ;

2. *Saksi II*, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan

Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, karena saksi tinggal dan kost di rumah Pemohon dan Termohon, mereka mempunyai 2 orang anak;
- Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, tetapi mereka tinggal bersama terakhir di rumah sendiri milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, namun beberapa bulan terakhir ini , mereka sering bertengkar sebabnya masalah HP (Hand Phone), tetapi saksi tidak tahu lebih jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setiap bertengkar selalu di kamar, sehingga tidak diketahui apa sebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara pertengkaran dari kamar Pemohon dan Termohon pada akhir Desember 2012, tetapi tidak jelas kedengaran apa yang dipertengkarkan;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 9 dari 26Halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2012, dan yang pergi adalah Pemohon, tetapi tidak tahu kemana, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, tetapi tidak tahu jumlah gajinya dan di mana kerjanya;
- Setahu saksi dari keterangan Termohon pihak keluarga ada pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

3. Saksi III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon selaku abang kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, mereka mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999, tetapi saksi lupa bulan dan tanggalnya, kemudian mereka tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan terakhir mereka tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sudah sering terjadi pertengkaran, sebabnya karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal terakhir dirumah Pemohon dan Termohon tahun 2012 lalu, ketika itu saksi melihat antara Pemohon dan Termohon diam-diaman terus menerus;
- Bahwa saksi melihat langsung pada bulan September 2012, ketika itu saat Lebaran, mereka diam-diaman tanpa teguran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah \pm 2 bulan lalu, dan yang pergi adalah Pemohon, tetapi saksi tidak tahu kemana;
- Setahu saksi sudah ada perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon tetapi saksi lupa waktunya juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon telah

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 10 dari 26Halaman



mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dk. yang selanjutnya telah dicatat dalam keterangan saksi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Replik Pemohon, serta mohon untuk dikabulkan, dan pada kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonpensi serta Dupliknya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

.I TENTANG KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jis, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk sendiri oleh Majelis Hakim, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 11 dari 26Halaman



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dan Termohon dk., yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian bukti a quo, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sesuai pasal 285 Rbg, dengan demikian Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. terkait hubungan hukum selaku suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), juga bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dk., dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga dekat dengan jarak satu rumah dengan saksi ic. Saksi pertama dan kedua, dalam hal tersebut telah dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak 4 bulan lalu sampai

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 12 dari 26Halaman



sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi, sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi a quo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Termohon yang diajukan dipersidangan yang merupakan ibu kandung Termohon, sehingga saksi banyak mengetahui hal ihwal dalam rumah tangga Pemohon dk dengan Termohon dk. yang merupakan segala hal yang dilihat dan diketahuinya secara langsung, keterangan mana secara umum mendukung jawaban Termohon dan permohonan Pemohon serta fakta- fakta dipersidangan yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sejak bulan Juli 2012 Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk., sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Binjai dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk. dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonsensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. dan saksi Termohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 13 dari 26Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2011;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. semula rukun dan damai, namun tiga bulan setelah perkawinan terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga setidaknya sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang ;-
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau diajak Termohon pindah dari rumah orang tua Pemohon ke rumah sewa, Pemohon sering pulang larut malam, serta Termohon sering mintak diantar pulang jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon dk. karena diantar Pemohon dan orang tua serta adik ipar Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. tidak pernah mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 14 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

.. لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدُكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 15 dari 26Halaman



pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara fisik juga secara psychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 16 dari 26Halaman



pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan tanggal 14 Maret 2013 dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat dr. telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, dan harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr. dapat diterima;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 17 dari 26Halaman



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai isteri yang diceraikan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. dihukum untuk membayar uang ' iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama Penggugat dr. menjalani masa Iddah (untuk 3 bulan);
- b. Bahwa Penggugat dr. menuntut kepada Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dr., berupa cincin dari emas london seberat 30 gram;
- c. Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk memberikan Kiswah / pakaian dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- d. Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar biaya Maskan / tempat tinggal dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk masa tiga bulan kedepan;
- e. Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membagi harta bersama berupa rumah dan isinya yang terletak di alamat Penggugat dr./Termohon dk;
- f. Nafkah dua orang anak Penggugat dr. /Termohon dk, dengan Tergugat dr./ Pemohon dk. sebesar Rp./ 5000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- g. bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar hak asuh 2 orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Bagas Alfarel, laki-laki, umur 11 tahun dan Bagus Revangga, laki-laki umur 10 tahun kepada Penggugat dr.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dr. telah mengakui sebagian dan membantah sebagiannya secara lisan, oleh karenanya terhadap yang diakui tidak perlu diuraikan lagi dalam putusan ini dan telah dicatat dalam berita acara, sedangkan terhadap gugatan rekonsensi Penggugat dr. yang dibantah Tergugat dr. adalah sebagai berikut:

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 18 dari 26Halaman



- .a Bahwa uang iddah Penggugat dr. selama masa iddah, Tergugat dr. hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- untuk tiga bulan;
- .b Mut'ah Penggugat dr., Tergugat dr. hanya mampu memberikannya sebesar 5 gram. Emas london berbentuk cincin;
- .c Bahwa biaya Kiswah Penggugat dr, Tergugat dr. hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- .d Uang Sewa rumah Penggugat dr, Tergugat dr. tidak sanggup karena Tergugat masih tinggal dirumah bersama;
- .e Bahkah dua orang anak Tergugat dr. dengan Penggugat dr, hanya sanggup sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dr. sebagaimana diuraikan dalam Konpensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- .f Bahwa Tergugat dr. dituntut untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, mut'ah, kiswah, selama masa iddah yang belum pernah ditunaikan;
- .g Bahwa Tergugat dr. dituntut agar membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sampai dewasa atau mandiri;
- .h Bahwa Penggugat dr. menyatakan mencabut tuntutan tentang harta bersama, dan Maskan Penggugat dr.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian telah menimbulkan hak-hak Penggugat dr. telah diabaikan oleh Tergugat dr. hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 19 dari 26Halaman



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswah kepada bekasa isteri selama masa iddah, ..dst;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara,mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 20 dari 26Halaman



akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memenuhi hak-hak Penggugat dr. selaku isteri yang diceraikan sebagai konsekwensi dari suatu perceraian yang terjadi yang diberikan kepada Penggugat dr. untuk itu akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat dr. dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat menyampaikan kesanggupannya untuk nafkah 'iddah Penggugat dr. sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan, Majelis berpendapat bahwa wajar Penggugat menuntut nafkah 'Iddah dengan besaran seperti yang diuraikan diatas, mengingat nilai uang pada saat ini yang jauh berimbang dengan nilai kebutuhan hidup Penggugat dr. apalagi bila dilihat untuk kedepannya Penggugat yang selama ini masih ditanggung biaya hidupnya sehari-hari, tentu masih ada yang diharapkan secara pasti, sedangkan setelah perceraian tidak ada lagi yang diharapkan, sebagai tulang punggung kehidupannya; Namun demikian harus dilihat juga kepada kemampuan Tergugat dr. yang hanya sebagai Karyawan Swasta yang penghasilannya tergantung pada kemampuannya untuk bekerja dan menghasilkan uang, jika pada saatnya tidak mampu lagi untuk bekerja, maka penghasilannya akan hilang, juga bagi seorang karyawan swasta dengan hasil kecil, untuk jumlah seperti yang dituntut Penggugat dr. bukan hal mudah, yang juga diharapkan untuk memenuhi tuntutan a quo. Tidak akan menimbulkan masalah baru bagi Tergugat yang berupa utang, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas dan telah mencerminkan rasa keadilan mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang walaupun masih jauh dari cukup, dengan demikian setidaknya untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sederhana harus menjadi tanggung jawab bekas suami, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 21 dari 26Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah adil untuk mengabulkan gugatan Penggugat dr. dengan menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr. untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar Mut'ah dalam bentuk cin-cin terbuat dari emas london seberat 30 gram sedangkan Tergugat menolak dan hanya sanggup membayar mut'ah Penggugat dr. sebesar 5 gram dalam bentuk cin-cin, terbuat dari emas london, dengan alasan tidak mampu, Majelis mempertimbangkan bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya; oleh karenanya Majelis mempertimbangkan layak dan cukup adil dengan membebankan kepada Tergugat dr. untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dr. sebesar 5 gram emas london dalam bentuk cin-cin, yang diserahkan terhadap Penggugat dr di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Pengugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memberikan pakaian (Kiswah) selama masa iddah yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat dr. menyanggupinya, hal ini menurut pertimbangan Majelis jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, oleh sebab itu dinilai wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam mempercantik diri, dan tinggal dirumah yang sederhana serta jauh dari kesan sengsara dan kumuh, juga jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, maka Majelis sepakat untuk Kiswah Penggugat dr. Majelis berpendapat wajar dengan menetapkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- kepada Penggugat dr. sedangkan untuk Maskan Penggugat dr., Penggugat dr. telah menyatakan mencabut tuntutan a quo, dengan demikian Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 22 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama: anak I, laki-laki, umur 11 tahun dan anak II, laki-laki, umur 10 tahun, selama pisah rumah antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. adalah dibawah asuhan Penggugat dr., dan dalam hal itu selama ini tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dr. mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. selama menikah dengan Tergugat dr. sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak a quo kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dr. di hukum untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/ menikah sebesar Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, sedangkan Tergugat dr. hanya mampu membayar nafkah anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan untuk dua orang anak, Majelis berpendapat bahwa untuk setiap anak ada dua hal yang menjadi tanggung jawab orang tua yaitu: 1. Setiap anak tidak menanggung penderitaan fisik karena kekurangan makan dan tidak terurus kebutuhan biologisnya akibat perceraian orang tuanya yang mengakibatkan sakit dan kurang gizi, dan lebih jauh agar anak yang bercerai orang tuanya tidak mengakibatkan gagalnya pendidikan formil yang menjadi dasar masa depannya sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. 2). Setiap anak tidak menanggung penderitaan psychis serta penderitaan batin yang diakibatkan perceraian ayah dan ibunya, terjadi kegoncangan jiwa yang parah, sehingga anak menjadi hilang percaya diri dan gangguan mental lainnya, oleh sebab itu untuk yang bersifat nafkah fisik menjadi tanggung jawab ayah, dan yang bersifat spirit dan psychis menjadi tanggung jawab ibunya karena keluhuran sifat dan kelembutan hatinya; Dengan demikian Majelis berpendapat telah adil

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 23 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menetapkan nafkah anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. dimasa datang sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau menikah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, sampai anak-anak a quo. Dewasa atau mandiri/ menikah, yang diserahkan paling lambat setiap tanggal sepuluh setiap bulan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi yaitu:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;
 - Mut'ah berupa cin-cin terbuat dari emas london seberat 5 gram;
 - Kiswah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 24 dari 26Halaman



3. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- anak I, laki-laki, umur 11 tahun;
- anak II, laki-laki, umur 10 tahun;

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/ menikah;

4. Menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri/menikah;

5. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas sebesar sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diatas, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri / menikah;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 286.000.- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. selaku Ketua Majelis, dan Husni, SH. serta Drs. Maimuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

dto.

HUSNI, SH.

Hakim Ketua ,

dto.

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 25 dari 26Halaman



Hakim Anggota,

dto.

Drs. MAIMUDDIN

Panitera Pengganti,

dto.

Hj.HELMIYAH HASIBUAN,S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan-Panggilan -----	Rp. 195.000;
4.	Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000;
5.	Biaya Materai -----	Rp. 6.000.-
J u m l a h -----		Rp.286.000,-

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA-Lpk .Hal. 26 dari 26Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)